

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI UANG SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Uang Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Asuransi Uang Syariah adalah produk asuransi syariah yang akan memberikan manfaat asuransi kepada Peserta terhadap risiko, kerugian dan/kerusakan pada objek yang diasuransikan atau dalam hal ini adalah uang sebagaimana didefinisikan pada Polis

MANFAAT ASURANSI

Produk Asuransi Uang Syariah adalah produk asuransi syariah yang akan memberikan manfaat asuransi kepada Peserta terhadap risiko, kerugian dan/kerusakan pada objek yang diasuransikan atau dalam hal ini adalah uang sebagaimana didefinisikan pada Polis, oleh sebab apapun pada saat :

- Berada dalam penguasaan karyawan Peserta dan /atau siapapun dan /atau perusahaan kurir dan /atau kendaraan sekuriti dan /atau lapis baja manapun yang diberi wewenang oleh Peserta saat berada dalam pengangkutan di manapun di Indonesia
- Di lokasi yang dimiliki /disewa /dikendalikan oleh Peserta atau dalam tempat kotak penyimpanan (safe deposit) yang diakui (termasuk Uang Kas dalam Kotak Kasir dan Uang Tunai dalam Kotak Penyimpanan Layanan Konsumen) baik permanen maupun sementara, resmi atau dalam lokasi bank-bank koresponden Peserta atau berada dalam lokasi agen transfer atau pendaftaran manapun untuk tujuan penukaran, konversi, atau transfer dalam rangka menjalankan usaha sebagaimana biasa, atau dalam lokasi perusahaan kurir atau keamanan atau kendaraan lapis baja untuk tujuan pengamanan dalam rangka menjalankan usaha seperti biasa
- Hilang karena pencurian, kecurangan, pembobolan, perampokan, atau penarikan oleh pelanggan atau atau orang lain yang bertindak dalam paksaan, atau atau dirusak atau dihancurkan, dengan cara apapun atau disebabkan siapapun, saat harta benda tersebut berada alam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) manapun
- Kerugian tersebut hasil semata-mata dan langsung dari tindakan tidak jujur atau curang oleh Karyawan Peserta termasuk namun tidak terbatas pada karyawan alih daya, saat sedang dalam pengangkutan di manapun di Indonesia dan atau di lokasi sesuai point 2

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

- Range Uang Kepesertaan:
 - Perhitungan tarif untuk Asuransi Uang Syariah Dalam Pengiriman (Cash in Transit - Sharia)
Total Sum Insured untuk produk Asuransi Uang Syariah Dalam Pengiriman adalah minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 7.5 milyar. Apabila Total Sum Insured melebihi Rp 7.5 milyar maka harus melalui persetujuan dari Underwriting.
 - Perhitungan tarif untuk Asuransi Uang Syariah Dalam Penyimpanan (Cash in Save - Sharia)
Total Sum Insured untuk produk Asuransi Uang Syariah Dalam Pengiriman adalah minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 4 milyar. Apabila Total Sum Insured melebihi Rp 4 milyar maka harus melalui persetujuan dari Underwriting.
- Range Kontribusi Bruto:
 - Cash in Transit :
Kontribusi bruto untuk Asuransi Uang Syariah Dalam Pengiriman berdasarkan data statistik Perusahaan dan pertimbangan underwriting ialah 0,05%
 - Cash in Save :
Kontribusi bruto untuk Asuransi Uang Syariah Dalam Penyimpanan berdasarkan data statistik dan pertimbangan underwriting adalah 0,225%
- Deductible: Informasi retensi sendiri (deductible) pada produk Asuransi Uang Syariah adalah foot up hingga Rp 15.000.000 dibagi 5% dari klaim dengan nominal minimal Rp. 500.000, selain itu retensi sendirinya adalah nil yang mana bisa dilihat pada dokumen ikhtisar.

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

Asuransi ini tidak melindungi :

- Kerugian lanjutan atau kerugian atau kekurangan karena depresiasi atau fluktuasi mata uang atau kesalahan atau kelalaian ketik atau akuntansi
- Kerugian atau kerusakan apapun bila tindakan atau kejadian apapun dari atau dalam hal mana kerugian atau kerusakan tersebut muncul, merupakan, atau merupakan bagian dari atau dilaksanakan atau terjadi baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau sehubungan dengan perang, invasi, tindakan musuh asing, perseteruan atau operasi serupa perang (baik diumumkan perang atau tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, pembangkitan militer, huru-hara, dengan mengambil proporsi atau sama besarnya dengan pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuatan militer atau hukum darurat perang, nasionalisasi atau penghentian penggunaan, penyitaan atau pengambilalihan oleh pemerintah. Dalam tuntutan apapun dan dalam tuntutan hukum atau proses hukum apapun untuk memberlakukan suatu klaim berdasarkan asuransi ini untuk kerugian atau kerusakan, beban pembuktian bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut tidak berada dalam pengecualian ini berada pada Peserta.
- Kerugian atau kehancuran atau kerusakan yang disebabkan langsung oleh gelombang tekanan yang disebabkan oleh pesawat udara atau wahana udara lain yang bergerak pada kecepatan sonik atau supersonik.
- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari:
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir manapun atau dari limbah nuklir manapun dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - Sifat radioaktif, beracun, mudah meledak, atau berbahaya lainnya dari rakitan nuklir atau komponen nuklirnya manapun.
- Kerugian atau kerusakan kecuali timbul dalam batas teritorial yang ditetapkan dalam Ikhtisar.
- Kerugian yang disebabkan dari suatu ruang penyimpan berpengaman atau berlapis baja yang dibuka dengan kunci yang ditinggalkan di lokasi Peserta saat tertutup untuk kegiatan usaha.
- Kerusakan pada kaca patri atau plat atau pada dekorasi atau tulisan padanya
- Kerugian atau kerusakan pada akta, surat wesel, surat perjanjian utang, batu permata (termasuk batu permata yang belum diasah), batu berharga atau batu semi berharga, perhiasan, jam, atau barang-barang yang terdiri darinya, dokumen-dokumen kepemilikan harta benda, kontrak, atau dokumen lain, pembukuan usaha, isian naskah, ukiran, buku langka, rencana, pola, cetakan, model, atau rancangan kecuali disebutkan khusus sebagai bagian berdasarkan polis ini.
- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keburukan yang terkandung, keausan yang wajar, dan /atau sifat alami benda yang diasuransikan.

Rincian detail mengenai pengecualian pada ringkasan produk ini dapat dilihat pada Wording Polis

KETENTUAN UMUM

- Kepentingan Peserta berdasarkan Polis ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas izin tertulis Pengelola.

2. Peserta wajib melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk keamanan harta benda yang diasuransikan dan atas terjadinya peristiwa apapun yang menyebabkan munculnya atau cenderung menyebabkan munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini, begitu hal tersebut diketahui, Peserta wajib segera:
 - a. Memberi tahu polisi dan mengambil semua langkah-langkah praktis untuk menemukan dan menghukum orang manapun yang bersalah dan melacak dan memulihkan harta benda tersebut.
 - b. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahnya menyampaikan kepada Pengelola suatu klaim secara tertulis dan menyediakan semua keterangan dan bukti terinci yang mungkin sewajarnya diperlukan.
 - c. Dalam hal apapun, Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak diberitahukan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian tersebut.
3. Pengelola dapat pada saat apapun atas biayanya sendiri menggunakan segala upaya hukum atas nama Peserta untuk pemulihan yang manapun dari harta benda yang hilang dan yang membentuk suatu pokok klaim berdasarkan Polis ini dan Peserta wajib memberikan segala bantuan yang wajar untuk maksud tersebut. Pengelola berhak atas uang apapun untuk kerugian mana suatu klaim dibayarkan berdasarkan Polis ini dan Peserta wajib melaksanakan semua pengalihan harta benda tersebut sebagaimana disyaratkan sewajarnya.
4. Kontribusi Pertama dan Kontribusi Perpanjangan yang dapat diterima berkenaan dengan risiko pengangkutan akan diatur oleh jumlah uang sebagaimana dijelaskan dalam Ikhtisar yang dicakup selama masing-masing Jangka Waktu Ganti Rugi.
Suatu catatan yang wajar harus disimpan dalam pembukuan Peserta mengenai semua uang yang berada dalam pengangkutan yang diasuransikan (termasuk nama semua karyawan dan jumlah upah, gaji, atau penerimaan lain yang dibayarkan kepada mereka). Peserta wajib selalu mengizinkan Pengelola untuk memeriksa pembukuan tersebut.
5. Bila pada saat kerugian apapun terdapat asuransi lain manapun yang diberlakukan oleh atau atas nama Peserta mengasuransikan yang manapun dari harta benda, tanggung jawab Pengelola berdasarkan Polis ini terbatas pada bagiannya secara proporsional untuk kerugian tersebut. Bila asuransi lain manapun dinyatakan mengasuransikan yang manapun dari harta benda manapun yang diasuransikan oleh Polis ini namun tunduk kepada ketentuan manapun di mana asuransi tersebut dikecualikan dari memiliki peringkat yang bersamaan dengan Polis ini baik secara keseluruhan atau sebagian atau dari memberikan kontribusi proporsional terhadap kerugian, tanggung jawab Pengelola berdasarkan Polis ini terbatas pada proporsi kerugian sejumlah yang diasuransikan berdasarkan Polis ini terhadap nilai harta benda tersebut
6. Ganti rugi yang diberikan oleh Polis ini dapat dibatalkan setiap waktu dengan surat tercatat dari Pengelola ke alamat terakhir Peserta yang diketahui dan dalam hal tersebut Pengelola akan mengembalikan secara pro-rata porsi Kontribusi dari Jangka Waktu Ganti Rugi yang belum kadaluwarsa.
7. Kepatuhan dan pelaksanaan ketentuan, syarat, dan endosemen Polis ini oleh Peserta sejauh terkait dengan hal apapun yang akan dilakukan atau dipatuhi olehnya dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam proposal tersebut menjadi syarat tangguh terhadap tanggung jawab apapun Pengelola untuk melakukan pembayaran apapun berdasarkan Polis ini.

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi tersebut dikreditkan ke rekening bank Pengelola, atau
 - kontribusi tersebut sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Dalam hal suatu Kejadian atau kecenderungan suatu Kejadian, Peserta harus segera, atas biayanya sendiri, mengambil semua langkah yang bertanggung jawab untuk mencegah atau meminimalkan Cedera Diri atau Kerusakan Harta Benda yang timbul dari Kejadian tersebut.
2. Peserta harus memberi tahu secara tertulis kepada Pengelola dengan segera mengenai setiap Kejadian yang cenderung dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dan harus segera menyampaikan kepada Pengelola semua dokumen dan informasi yang relevan terhadap masing-masing Kejadian tersebut termasuk namun tidak terbatas pada setiap permintaan, surat perintah, panggilan, proses hukum, pemberitahuan penuntutan, pemeriksaan resmi atau permintaan keterangan, dan semua informasi terkait.
3. Peserta harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola dengan segera mengenai setiap Kejadian yang melibatkan Cedera Diri serius (seperti quadriplegia, paraplegia, kerusakan otak, kehilangan anggota badan, dan sebagainya) atau Kerusakan Harta Benda yang substansial (seperti kerusakan substansial pada bangunan, struktur, atau peralatan yang disebabkan kebakaran, keruntuhan, ledakan, hilangnya penyangga, dan sebagainya) dan harus segera menyampaikan kepada Pengelola semua informasi yang relevan dengan Kejadian tersebut yang dipegang oleh Peserta. Contoh informasi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - Rincian mengenai Peserta, nama, alamat, nomor telepon, nomor kontak atau polis, dan salinan Kartu Identitas.
 - Rincian mengenai kecelakaan, tanggal, waktu, lokasi, dan laporan polisi bila perlu.
 - Rincian mengenai hal-hal yang melingkupi kecelakaan, bersama foto-foto dan rincian mengenai nama dan alamat saksi.
 - Dengan rujukan khusus pada klaim Tanggung Jawab Produk, rincian mengenai Produk yang terlibat, pabrik, model, dan sebagainya yang membuat Produk, rincian mengenai cara Produk dijual, dipasok, dan dengan petunjuk khusus tertentu untuk pemakaian. Peserta juga diminta untuk memberi tahu apakah mereka menerima bahwa Produk yang dipertanyakan memiliki desain /perkerjaan yang kurang baik.
 - Rincian mengenai Penggugat, rincian mengenai cedera dan /atau kerusakan yang diderita, laporan medis, tagihan medis, visum et repertum /laporan autopsi /surat keterangan kematian.
 - Sebagai tambahan, Peserta juga diminta untuk menyediakan salinan dokumen lain manapun yang relevan yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut, dan sebagainya.
4. Peserta tidak boleh tanpa izin tertulis Pengelola, memberikan izin, menawarkan, menjanjikan, atau melakukan pembayaran sehubungan dengan Kejadian atau klaim apapun.
5. Peserta harus memberikan upaya terbaiknya untuk melindungi semua harta benda, Produk, alat, dan pabrik dan segala hal lain yang dapat membantu penyelidikan atau pembelaan atau klaim atau dalam pelaksanaan hak-hak subrogasi dan sejauh secara praktis dapat dilakukan, tidak ada perubahan atau perbaikan yang boleh dilakukan tanpa izin Pengelola hingga Pengelola mendapatkan kesempatan inspeksi

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh Peserta apabila pengajuan klaim tidak memenuhi persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam polis ini

SIMULASI ASURANSI

Simulasi Cash in Transit – Syariah

Cash in Transit per Branch:

- IDR 25,000,000 a.o./ carrying by motor vehicle/ motorcycle
- IDR 15,000,000 a.o./ carrying by on foot
- IDR 26,400,000,000 estimated annual carrying (Assumption 8 Location @IDR 26,400,000,000)

Rate: $(0.05\% \times 8 \text{ lokasi}) = 0.40\%$

Kontribusi: $0.40\% \times \text{IDR } 26,400,000,000 = \text{IDR } 105,600,000$

Simulasi Cash in Safe – Syariah

Setiap kehilangan, setiap lokasi dalam hal Cash in Safe Limit : Rp. 1,000,000,000

Dalam hal Cash in Cashier's Box, sub limit Rp. 300,000,000 untuk uang (uang kertas, koin, banknotes)

Rate: 0,225%

Kontribusi: $0.225\% \times \text{IDR } 300,000,000 = \text{IDR } 675,000$

*) Kontribusi belum termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Cash in Transit – Syariah

Total Sum Insured: IDR 26,400,000,000

Deductible: Foot up to IDR 15,000,000 : 5 % of Claim Min IDR 500,000

Amount Of Claim: IDR 10,000,000

Nilai klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dilindungi oleh perusahaan asuransi) dan akan menghasilkan klaim bersih.

Net Claim: IDR 8,000,000

Klaim bersih ini kemudian akan dikurangi dengan deductible.

Deductible: IDR 500,000

Sehingga untuk nilai klaim yang akan dibayarkan perusahaan asuransi adalah:

$\text{IDR } 8,000,000 - 500,000 = 7,500,000$

Cash in Safe – Syariah

Total Sum Insured: IDR 300,000,000

Deductible: Cash in Safe : 2.5 % of Payable Claim minimum : IDR 500,000 each and every loss

Amount Of Claim: IDR 200,000,000

Nilai klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dilindungi oleh perusahaan asuransi) dan akan menghasilkan klaim bersih.

Net Claim: IDR 180,000,000

Klaim bersih ini kemudian akan dikurangi dengan deductible.

Deductible: IDR 4,500,000

Sehingga untuk nilai klaim yang akan dibayarkan perusahaan asuransi adalah:

$\text{IDR } 180,000,000 - 4,500,000 = 175,500,000$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayar Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).

c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;

b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;

c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan

d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau

b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau

c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Uang Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Uang Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.

4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Uang Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Desember 2023